

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI
YANG MENOLAK BERHUBUNGAN SEKSUAL
DENGAN SUAMI YANG NUSYUZ**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Stara Satu(S.1)
Dalam Prodi Hukum keluarga Islam



OLEH:

JULIANI HERLINDA

NIM. 16621019

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYAR'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Juliani Herlinda

Nim : 16621019

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri

Yang Menolak Berhubungan Seksual
Dengan Suami Yang Nusyuz

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan trimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 12 juni 2020

Pembimbing I



Oloan Muda, Hh, Lc., MA
NIM.197504092009011004

Pembimbing II



Dr. Rifanto Bi Ridwan, Lc. MA. Ph.D
NIDN. 0227127403

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juliani Herlinda
Nomor Induk Mahasiswa : 16621019
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya

Curup, 11 Juni 2020


penulis

Juliani Herlinda
NIM. 16621019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21020 Hp. 082186121778 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup Grup, fakultassyariahdanekonomiislamstaincurup.blogspot.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: ~~604~~/In.34/FS/PP.009/08/2020

Nama : **Juliani Herlinda**
NIM : **16621019**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menolak Berhubungan Seksual Dengan Suami Yang Nusyuz**

Telah dimuqasyahkan dalam sidiang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 24 Juni 2020**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam Ruang 2 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Syariah dan Ekonomi Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 197504092009011004

Sekretaris,

H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph. D
NIDN. 0227127403

Penguji I,

Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 2005 01 2 009

Penguji II,

Lutfi El-Falahy, M.H
NIDN. 2029048504

**Mengetahui,
Dekan**



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan kepadaNya lah kami memohon pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada:

Kedua orang tua ku, Ayahanda dan Ibunda tersayang (Amrullah dan Watasni) yang selalu memberi motivasi dalam hidupku, yang telah membesarkan dan mengasuh ananda sampai dewasa serta ucapan terimakasih yang tiada terhingga buat keduanya yang mana telah memberikan kesempatan kepada ananda untuk menuntut ilmu. Inilah sebagian dari kebahagiaan yang bisa ananda berikan.

Saudara-saudaraku tersayang Radip Dirhamsya Winanta yang telah banyak membantu Do'a dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga apa yang kalian semua cita-citakan tercapai

MOTTO

*Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang
tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan
keberhasilan saat mereka menyerah”*

*“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi
sedikit berpikir”*

*“Bermimpilah yang tinggi karena kesuksesan itu berawal dari
mimpi yang tinggi, keterpurukan yang mendalam itu karena
tidak ingin mencoba”*

*“Dan kesuksesan itu bukanlah hasil akhir dari suatu perkara
melainkan sukses itu adalah sebuah proses pencapaian suatu
tujuan”*

ABSTRAK

Nama : Juliani Herlinda

Nim : 16621019

Perodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri yang Menolak Berhubungan Seksual Dengan Suami yang Nusyuz

Pemahaman bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami dan jika istri menolak ajakan seks suaminya, maka ia dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan sebagai alasan atas nama agama. Seharusnya diantara keduanya saling menggauli dengan cara yang ma'ruf dan penuh kasih sayang. Dengan adanya kenyataan itulah, maka penyusun melakukan penelitian mengenai: Pandangan Hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah, Pandangan Hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz. dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana konsep nusyuz suami dalam ajaran Islam ? dan 2) Bagaiman pandangan hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya diperoleh melalui sumber literatur (Liberay Research), yaitu kajian literatur melalui riset kepustakaan kitab yang membahas tentang nusyuz. Sumber data primernya adalah al-Qur'an dan hadis. Sedangkan data sekundernya diambil dari berbagai kitab, buku-buku dan jurnal yang relevan dengan pembahasan.

Hasil penelitian ini adalah bentuk nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi seperti nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya ma'asyarah bil ma'ruf atau mengauli istrinya dengan baik sebagaimana kewajiban suami yang telah diatur dalam islam. Terkait dengan hak suami dalam hubungan seksual, istri harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan hadis yang berhubungan suami istri. Wanita yang menolak bersetubuh mendapat laknat malaikat di sepanjang malam nya, sehingga begitu besar dosa istri menolak ajakan suami berhubungan intim. Istri yang menolak berhubungan seklual dengan suami yang nusyuz hukumnya boleh. Ulama mengarisbawahi bahwa bila ada uzur yang dibenarkan syariat, maka istri boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim, seperti haid, atau sakit yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi hajat suami dan apabila suami tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam segi memeberi nafkah, maka istri boleh menolak melayani suami dalam hubungan intim termasuk juga boleh pisah ranjang, bahkan pisah rumah dan suami tidak boleh menghalanginya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Pada kesempatan ini penyusun menghanturkan segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Shlawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang- menerang dan penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat penyusun hanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup .
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc, MA, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan sekaligus pembimbing I
4. Bapak Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA, Ph.D selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.Terima kasih atas segala ilmu yang pernah diajarkan selama ini semoga bermanfaat bagi penulis, bangsa dan agama.

5. Ibu Elkhairati, SH, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tanpa lelah memberikan pengarahan kepada penulis.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan tetesan ilmunya kepada penulis sehingga banyak hal yang telah penulis peroleh selama ini
7. Kepada Ayah dan Ibuku tersayang (Amrullah dan Watasni) yang telah mencurahkan bantuan, support, motivasi serta tak henti-hentinya berdo'a untuk penyusun.
8. Kepada sahabat-sahabatku Nurhayati, Isnaini, Herlinda Oktavia yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang slalu memberi support serta selalu menjadi tempat bercerita saat down dalam menyusun. Kepada teman-teman Angkatan 2016, yang telah memberi semangat dan berjuang selama empat tahun kurang dengan penuh canda dan keceriaan, semoga persahabatan kita tidak terhenti samapai disini. Kepada Anak Kosan Dwi Putri Afrika Yunani, vivin Fitriyani, Yeni Agustina, terimakasih telah memberi semangat kepada penyusun selama proses pembuatan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada sepele kata pun yang dapat penyusun sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya semoga Allah memberikan balasan yang setimpal.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penyusun berharap bahwa ketidak sempurnaan tersebut menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dan hanya kepada Allah kebenaran itu ditambahkan. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah-Nya.

Curup, 11 Juni 2020

Penulis



Juliani Herlinda

16621019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan manfaat penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nusyuz	15
B. Kriteria Nusyuz	17
C. Macam -Macam Nusyuz	18
(1) Nusyuz Perempuan/ Istri	18
(2) Nusyuz Laki-Laki/ Suami	23
D. Akibat Nusyuz	26
E. Pengertian Jima	27
F. Pengertian Jima Dalam Islam	30
G. Batasan –Batasan Dalam Melakukan Jima	35
H. Etika Dalam Aktifitas Jima	42

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan 49
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri 50
C. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri 55
D. Kewajiban Istri Terhadap Suami 58

BAB IV PEMBAHSAN

A. Bentuk nusyuz dalam Islam 60
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penolakan Berhubungan seksual 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin yang kekal antara suami dan isteri yang dilandasi atas saling mencintai, hormat menghormati, dan kesetiaan oleh sebab itu undang-undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon untuk menghindari terjadinya kawin paksa.¹ Dalam penjelasan atas undang- undang perkawinan disebutkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UU No.1 Tahun 1974 ialah:²

1. Agama menentukan sahnya suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang- undang yanga berlaku.
2. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu membina saling pengertian, bantu membantu serta mengembangkan keperibadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama secara spiritual dan material dalam waktu yang tak terbatas.

¹ Dr. Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 24

² Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 *komplikasih hukum Islam tentang perkawinan*

3. Monogami, undang- undang ini menganut asas monogami, tetapi di buka kemungkinan untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat- syarat tertentu yang diterima dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, untuk itu ditentukan batas umur untuk kawin, bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
5. Mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu.

Dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan bahwa perkawinan itu hanya cukup dengan adanya ikatan lahir dan ikatan bathin saja, tapi harus keduanya suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.³ Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan Terjalinya ikatan lahir dan bathin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukkan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, terjemahan Saefullah Ma'shum (Jakarta :Pustaka Firdaus,1994)hlm. 558-559

berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila, ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Karena itulah maka dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Bentuk keluarga yang bahagia dan kekal mengartikan berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Kristen, Islam, Katolik, Hindu dan Budha, sebagaimana yang dijelaskan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, akan tetapi juga unsur bathin/rohani yang mempunyai peranan penting dalam hidup berkeluarga.⁴

Secara bahasa hak adalah kekuasaan seorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus di kerjakan berbicara tentang kewajiban suami dan hak suami istri alangkah baiknya kita mengetahui apakah sebenarnya kewajiban dan hak itu Drs.H.Sidi Nazar Bakry dalam buku karanganya yaitu kunci keutuhan rumah tangga yang sakinah.

Defenisi di atas dapat kita simpulkan bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk

⁴ Somiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta Liberty Yogyakarta, 1989), hlm 9

suaminya begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya hak isteri adalah sesuatu yang harus di terima isteri dari suami dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami, bukan hanya istri yang rentan durhaka terhadap suami menurut al-Qur'an dan hadis ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka pada istri. Sebagaimana disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 128 yang menjelaskan tentang nusyuz suami:

وَإِن مَّرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

⁵ Departemen Agama RI. Al-Quran Terjemah Q.S An,nisa 128

تُصْبِحُ حَتَّى الْمَلَائِكَةُ لَعْنَتُهَا عَلَيْهَا غَضَبَانَ فَأَبَتْ فِرَاشِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ جُلَّ الرَّ عَادَ إِذَا

Artinya :

Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh. (HR. Bukhari)⁶

Berdasarkan ayat dan hadis diatas kita bias memahami bahwa kedurhakaan suami terhadap istri bisa membuat suami kehilangan hak dari istri. Sementara terkait dengan hak suami dalam hubungan seksual, istri harus menjalankan kewajibanya.⁷

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian atau menganalisa tentang

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENOLAK BERHUBUNGAN SEKSUAL DENGAN SUAMI YANG NUSYUZ

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan singkat tujuan penelitian tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub: 2002), Hal. 235

⁷ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, cet ke-IV (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 11

1. Bagaimana bentuk nusyuz suami dalam ajaran Islam.
2. Bagaiman pandangan hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang Akan diteliti atau dianalisa yaitu antara Lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk nusyuz suami dalam ajaran Islam?
2. Bagaiman pandangan hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk nusyuz suami dalam ajaran Islam.
2. Untuk mengetahui hukum bagi sang istri apabila menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

1. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada diri sendiri dan masyarakat selain itu diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan penulisan penelitian ini menjadi baik, sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai hukuman bagi istri yang menolak berhubungan seksual terhadap suami serta salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas syari'ah dan ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) curup.

E. Tinjauan pustaka

Masalah hukuman bagi istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz sudah sering dibaca dalam buku kitab, artikel dan lain-lain namun kemunculanya kepermukaan baru terjadi pada saat ini Permasalahan ini bukanlah permasalahan sederhana yang hanya bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat dan selesai begitu saja Sejauh Penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa karya yang telah merintis kajian tentang pemaksaan hubungan seksual dari sekian karya tersebut penulis belum mendapatkan satu karya yang membahas secara khusus

mengenai pandangan hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz.

1. Imam Bagus Susanto, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, melakukan penelitian dengan judul: *Pandangan Imam Al-Syafi'i Tentang Nusyuz dalam Perspektif Gender*. Dalam penelitian ini yaitu, bertujuan untuk mengetahui pendapat Al-Imam al-Syafi'i tentang nusyuz serta perspektif gender dalam pendapat tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Bagus Susanto memfokuskan pada pandangan imam Syafi'i tentang nusyuz dalam perspektif gender yang mana pendapat imam Syafi'i tentang nusyuz kurang mengakomodasi dari prinsip-prinsip kesetaraan gender.
2. Muhammad Yazid, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, melakukan penelitian dengan judul: *Batas-Batas Hak suami dalam memperlakukan Istri Saat nusyuz dan kemungkinan sanksi pidananya*. Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa didalam pergumulan wacana fiqh klasik ternyata pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan istri nusyuz telah disinggung namun kurang jelas dan sistimatis. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yazid memfokuskan pada pemberian batasan atas hak-hak dan kewenangan suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz dan kemungkinan sanksi

pidananya yang dapat dijadikan perisai dalam menaggulangi segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan terhadap mereka.

3. Adapun skripsi atas Nama Inelda Apriani mahasiswi syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul *Nusyuz karena Perbuatan istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di tinjau dari Hukum Islam*. Maka penelitian difokuskan pada pemahaman para ahli fiqih. Pendekatannya menggunakan jenis penelitian falsafi. Yakni menggali hasil pemikiran para ulama, sarjana, cendikiawan dan responden tertentu. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (Field Research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.⁸
4. Muhammad Anam, skripsi tahun 2014, IAIN purwokerto setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya penulis menemukan yang membahas tentang. *Batas-batas Hak suami dalam memperlakukan istri saat nusyuz dan korelasinya dengan kekerasan dalam rumah tangga*. Skripsi tersebut lebih dominan membahas tentang batasan hak suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz dengan menjelaskan sampai kapan hak dan kewajiban itu terjadi jika seorang istri nusyuz.⁹

⁸ Inelda Apriani, *Nusyuz karena perbuatan istri wanita karir menolak ajakan suami melakukan hubungan intim di tinjau dari hukum islam (Studi Kasus di Kec.Sukamulya)* (Tesis UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten,2019).

⁹ Muhammad Anam, *Batas-batas hak suami dalam memperlakukan istri saat nusyuz dan korelasinya dengan kekerasan dalam rumah tangga* (Skripsi--IAIN Purwokerto 2014).

5. Adapun penelitian yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban istri dalam pernikahan dilakukan oleh Sura'ie yang merupakan salah satu mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
6. Penelitian yang dilakukan Akmalia Uqtuv merupakan mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah *Hak Dan kewajiban suami isteri Dalam Keluarag (studi pemikiran Syaikh Muhammad 'al-mubakkir: Sa'adah Wa hasanah)*. Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa menurut Muhammad'Ali As-Sabani, interaksi antar suami istri telah diatur oleh hukum-hukum Syari'at Islam yang terkait dengan kehidupan berkeluarga, dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Pelaksanaan kewajiban masing-masing, baik suami atau isteri secara tidak langsung. Akan menjamin pemenuhan hak keduanya.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Wasian merupakan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Dionegoro Tahun 2010 Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan)

Terhadap Kedudukan Isteri, Anak Dan Harta Kekayaannya tinjawan hukum islam Dan Undang-Undang Perkawinan adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa dampak buruk dari perkawinan siri merupakan akibat dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Santi Diansari merupakan mahasiswi Prodi, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islan Negri Curup (STAIN) Tahun 2014 Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah : *Hak dan Kewajiban Istri dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Uandang-Undang Nomor 1 tahun 1974* Dan penelitian yang ia lakukan adalah Kualitatif atau kepustakaan. Adapun penelitian ini mengenai skripsi saya pokok pembahasaan dalam skripsi saya adalah pandanagn hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz berbeda dengan beberapa skripsi yanag ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan prosedurnya bagaimana.¹⁰ Langkah penentuan metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan suatu penelitian disebut sebagai, strategis pemecahan masalah,

¹⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah demi langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta :Graha ilmu,2010)hlm, 68

karna pada langkah ini ini persoalan yang muncul adalah bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut, ditentukan jawabanya.¹¹

1. Jenis penelitian

Metode yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dan jenis penelitian yang di gunakan adalah kepustakaan (*library research*) menggunakan metode mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber primer: Sumber primer yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk data penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah kitab.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*) atau studi pustaka yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak banyaknya dengan browsing dan membaca literatur yang ada yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada

¹¹ Maasruhan, *Metodologi Penelitian* (Hukum) Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014)hlm, 164

¹²Mestika Zed,*Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta :Yayasan Obor Indoesia,2008), hlm 3

2. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya, Penulis menganalisa dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data dari sumber primer.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam bagian-bagian permasalahan yang sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa seluruh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menarik kesimpulan.

G. Sistematika pembahsan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membagi menjadi Lima Bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasaan.

BAB II : Landasan teori terdiri dari pengertian nusyuz, macam-macam nusyuz, pengertian jima, etika berjima, jima dalam pandangan hukum Isalam, dan batasan hubungan seksual yang di bolehkan dan di larang.

BAB III : Pengertian pernikahan, secara bahasa dan secara umum, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami.

BAB IV : Pembahasan terdiri dari pandangan hukum Islam terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz dan bentuk nusyuz suami dalam ajaran Islam.

BAB V : Penutup dan Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara bahasa dari akar an-nasyz atau an-nasyaaz yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami atau isteri, atau perubahan sikap suami atau isteri dalam pemakaiannya, artinya kata annusyuz ini kemudian berkembang menjadi arti al-'ishyaan yang berarti durhaka atau tidak patuh disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh Ibnu Mansur dalam kitabnya, *Lisan al-'Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab) mendefinisikan an-nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya Wahbah AZ-zuhaili mengartikan An-nusyuz sebagai ketidak patuhan salah satu pasangan suami-isteri tersebut.¹³

Para ulama memberi berbagai defenisi tentang nusyuz, menurut Imam Syirazi, nusyuz ialah isteri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami, namun berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan Hadits, nusyuz tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan juga berlaku di kalangan suami, nusyuz boleh dikatakan sebagai suami atau isteri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 193

pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Allah SWT kepada mereka.

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya, nusyuz suami terjadi ketika tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isteri baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil, sedangkan nusyuz yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli isterinya dengan secara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental isteri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan isteri.¹⁴

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang Allah maksudkan dengan ayat Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz dia tahu mengenai suaminya, tentang nusyuz yaitu merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain, dan dia menjadi demikian tinggi hati padanya, baik dengan sikap marahnya atau dengan sikap membencinya dengan sebab-sebab yang datang darinya; karena rupanya buruk, karena umurnya yang tua atau lainnya, atau bersikap tidak acuh dari suaminya, artinya dia selalu berpaling dengan wajahnya, atau dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya tidak diberikan kepada isterinya, Nusyuz adalah durhaka jadi nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya bertindak keras

¹⁴ *Ibid*, hlm.194

kepada isteri tidak menggaulinya dengan baik tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada isteri.¹⁵

B. Kriteria Nusyuz

Saleh bin Ganim al-Saldani, menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Menurut ulama Hanafi: Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
2. Menurut ulama Maliki : seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
3. Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya
4. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami

¹⁵ *Ibid*, Hlm.195

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 196-198

yang wajib diterimanya karena pernikahan. Dari uraian di atas, kriteria nusyuz seorang istri menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut:

1. Istri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara.
2. Istri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.
3. Istri meninggalkan kewajiban agama.
4. Istri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami.

C. Macam – Macam Nusyuz

1. Nusyuz Perempuan / istri

Sikap isteri kepada suaminya dapat dibagi menjadi dua: pertama, isteri yang salihah, yaitu yang tunduk dan taat kepada perintah Allah dan lain lain, kedua isteri yang berusaha keluar dari kewajibannya sebagai isteri, berusaha meninggalkan suami sebagai pemimpin rumah tangga, dan menghendaki agar kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, isteri yang demikian disebut isteri yang nusyuz.¹⁷

Dalil al-Qur'an mengenai nusyuz perempuan ini ada misalnya pada surat An-nisa' ayat 34:

¹⁷ Ali Yusup As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: kencana: 2016) hlm. 302

Asbab an-uzul ayat ini turun, berkenaan dengan kasus seorang yang memukul isterinya karena berlaku nusyuz, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, Selanjutnya Rasulullah menetapkan Hukuman qishas atas suami tersebut maka turunlah ayat 114 Surat At- Thaha sebagai teguran kepada Rasulullah karena keputusan yang tidak pas, maka turunlah ayat an-Nisa' ayat 34 ini.

1. Tanda-tanda nusyuz perempuan (isteri) itu antara lain:
 - a. Tidak cepat menjawab suaminya berdasarkan bukan kebiasaan
 - b. Tidak nyata atau tidak jelas penghormatan kepada suaminya
 - c. Tiada mendatangi suami kecuali dengan bosan, jemu atau dengan muka yang cemberut.

Seorang isteri yang jika diajak untuk berhubungan intim, dia menolak, tetapi kita harus lebih adil melihat alasan isteri untuk tidak mau berhubungan, ketika alasannya rasional seperti sedang sakit, kelelahan atau tidak dalam keadaan siap hatinya, maka suami tidak berhak untuk memaksakan.

Para Imam mazhab yang empat juga mengemukakan beberapa tanda nusyuz isteri lainnya:

1. Pertama, Nusyuz dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil,

maka tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek.

2. Kedua nusyuz dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Tetapi kalau biasanya apabila suaminya datangia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal nusyuz juga diatur beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - a. Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung :

1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. biaya pendidikan bagi anak

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Kompilasi hukum Islam tidak dikenal adanya nusyuz yang dilakukan suami padahal Islam jelas menegaskan bahwa nusyuz bisa dilakukan suami dan isteri bahkan dalam banyak riwayat dikatakan suami lebih besar peluangnya untuk melakukan nusyuz, jika isteri melakukan nusyuz ada beberapa yang bisa ditempuh suami untuk meredakan nusyuz sang isteri Surat an- Nisa' ayat 34 menjelaskan: Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuz maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka tidak mentaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyelesaikannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar (An-Nisa: 34).

Bedasarkan ayat tersebut, sekurangnya ada tiga langkah menghadapi isteri yang melakukan nusyuz:

1. Menasehati dengan tegas agar dapat kembali menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai istri. Peringatan yang diberikan sepatutnya mengarahkan kepada pemulihan hubungan dalam rumah tangga disini suami dituntut bijaksana dalam perkataan dan perbuatan, tegas bukan berarti kasar.
2. Berpisah tempat tidur langkah ini baru dilakukan apabila langkah pertama tidak mempan kalimat *واخرجوهن* (pisahkan mereka) dalam Surat An-Nisa ayat 34 ditafsirkan sebagian ulama sebagai tindakan seorang suami tidak melakukan hubungan seksual atau tidak diajak bicara sekalipun tetap berhubungan seksual bisa juga suami boleh

tidur bersama sampai istri kembali taata, tau tidak didekatkan ranjangnya dengan isteri.

3. Jika langka pertama dan kedua tidak bisa membuat isteri berubah menjadi taat kepada komitmen bersama dalam membangun rumah tangga maka jalan terakhir adalah dengan memukul tetapi pemukulan di sini tidak bisa diartikan sebagai memukul dengan tangan atau alat secara kasar apalagi melukai.¹⁸

2. Nusyuz Laki – Laki / Suami

Nusyuz Suami nusyuz mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya kepada isteri hal ini terjadi bila tidak melaksanakan kewajiban kepada isteri baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi seperti memberi nafkah atau non materi berupa tidak mengauli isterinya.¹⁹

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

¹⁸ *Ibid*, hlm.315

¹⁹ *Ibid*, hlm.317

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jika wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu dengan baik dan mereka memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan An-Nisa: 128 untuk mengetahui maksud ayat diatas maka kita perlu mengetahui Asbabun-Nuzulnya ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang menimpa Saudah (isteri Rasulullah). Ketika beliau sudah tua Rasulullah hendak menceraikannya, maka berkata kepada Rasulullah:

Wahai Rasulullah: jangan engkau menceraikan aku, bukankah aku masih menghendaki laki-laki, tetapi karena aku ingin dibangkitkan menjadi isterimu, maka tetapkanlah aku menjadi isterimu dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah maka Rasulullah pun mengabulkan permohonan

Saudah ia pun ditetapkan menjadi isteri beliau sampai meninggal dunia, maka dengan kejadian tersebut, turunlah ayat an-Nisa' 128.

Dalam nusyuz suami ini yang ditekankan adalah bagaimana penyelesaiannya dengan ishlah (perdamaian) apabila halini tidak berhasil maka suami dan isteri harus menunjuk hakim dari kedua belah pihak hakim ini bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat atau pemuka agama bisa juga melalui Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35, Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka angkatlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan jika kedua orang hakim tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.

Apabila dengan bentuk tersebut masih belum tercapai kata damai, maka hakim boleh menjatuhkan ta'zir Ta'zir dari segi bahasa bermakna mendidik atau memperbaiki, sedangkan menurut istilah, ta'zir adalah mengajarkan adab atau mengambil tindakan atas dosa yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak ada kafarah seperti nusyuz suami ini.

Adapun bentuk-bentuk ta'zir yang bisa dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan yang tidak bisa di had dan kafarah seperti dalam kasus nusyuz suami ini, yaitu:

1. Pemukulan yang tidak melukai

2. Tempelengan yaitu pemukulan dengan keseluruhan telapak tangan
3. Penahanan (penjara)
4. Mencela dengan perkataan
5. Mengasingkan dari daerah asal sampai pada jarak tempuh yang boleh melakukan qasar
6. Memecat dari kedudukannya

Bentuk dan jenis ta'zir ini diserahkan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang apabila dengan jalan ta'zir ini suami masih saja melakukan nusyuz maka perempuan (isteri) bisa menempuh jalur hukum juga berupa fasyakh hal ini bisa dilakukan apabila suami tidak memberikan nafkah selama 6 bulan.²⁰

D. Akibat Nusyuz

Sebagai akibat hukum dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara aqli maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya tetapi masih wajib memberikan tempat tinggal, sedangkan untuk nusyuz suami maka istri boleh melaporkan kepada

²⁰ Ibid, hlm.319

hakim pengadilan untuk memberikan, nasehat kepada suami tersebut apabila suami belum bisa di ajak damai dengan musyawarah.

E. Pengertian Jima Secara Bahasa Dan Istilah

Kata jima menurut bahasa diambil dari kata Jama yujami'u mujami atan wajimaan yang berarti berkumpul atau bersetubuh, seperti kalimat jima'ul mar'ati yang berarti bersetubuh dengan perempuan Kata jima murodif/ sinonim dengan kata wathi, seperti pada kalimat. Whati'ul Mar'ati Bijimaiha Jadi kata Jima mempunyai arti persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan kedua kata ini lebih menekankan maknanya pada kegiatan persenggamaan.²¹ Jima yang berarti hubungan seksual, terkadang juga memiliki arti umum, di mana setiap persetubuhan dan atau keadaan yang menyerupai bersetubuh (semisal, keduanya sudah dalam posisi hubungan seks tetapi belum penetrasi atau hasyafah dan kelentit belum iltiqo) bagi kebanyakan orang sudah dikatakan bersetubuh kata yang samah memiliki pengertian bersetubuh adalah lafadh. Iltiqo'ul Khitha naini lafadz Ilthiqo' artinya: bertemu Lafadz hitanaini merupakan bentuk tatsniyah dari, hitani isim masdar dari kata hitanu, makna asli kata khitan dalam, bahasa Arab adalah bagian kemaluan laki-laki atau perempuan yang dipotong.²² Bagian tersebut adalah al-hasyafah (kepala dzakar/penis) pada alat kelamin laki-laki dan al-qodhib (kelentit/klitoris) pada alat kelamin perempuan/vagina Pengertian dari

²¹ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet.3 (Jakarta: Ghalia Indo 1989) Hlm. 9

²² Ahmad Ma'ruf Asrori Seheri Ismail Khoirul Faizin, *Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam* (Surabaya: al-Miftah, 1998) Hlm. 34

lafadz ini lebih memperjelas makna jima sebab lafadh iltiqo'ulkhitan'aini menekankan arti katanya pada bertemunya alat persenggamaan yang mengandung unsur syarat untuk dihukumi berjima. Mengamati makna lafadz ini akan didapat pengertian bahwa dua alat kelamin yang dikhitan (hasyafah dan kelentit) tersebut dapat bertemu jika didahului oleh masuknya khasyafah ke dalam vagina. Sebab klitoris yang bentuknya menonjol letaknya berada dalam vagina bagian atas, di atas tempat keluarnya air seni sebab klitoris yang bentuknya menonjol letaknya berada dalam vagina bagian atas, di atas tempat keluarnya air seni. Semisal dengan lafadz iltiqo'ulkhitan'ain yang mempunyai makna bersetubuh dan lebih menekankan arti katanya pada alat persetubuhan adalah lafadz taghayyibal hasyafati yang berarti: Melenyapkan atau menenggelamkan/penetrasi hasyafah Kedalam vagina, lafadz taghayyibal hasyafati dan iltiqo'ulkhitanaini yang penekanan arti lafadznya pada alat persetubuhan menjadikan keduanya lebih memiliki ketegasan makna bersetubuh ketegasan makna lafadz ini sangat berpengaruh pada timbulnya konsekwensi hukum hal inilah mungkin yang mendorong Imam al-Sayuthi memilih kata taghayyibal hasyafati untuk menerangkan implikasi hukum-hukum jima dalam kitabnya al-Asybah wa alNadhâir fi Qowâ'id waFurû'Fiqhal-Syâfi'I keempat lafadz ini (wathi'jima' iltiqo'ulkhitanaini, taghayyibal hasyafati) sangat populer dan sering dijumpai dalam kitab-kitab fiqh, keempatnya memiliki pengertian dan maksud yang sama, namun memiliki penekanan makna yang berbeda. Perbedaan penekanan makna ini menjadikan terjadinya perbedaan ketegasan makna lafadz taghayyibal dan

iltiqo'ulkhitanaini lebih tegas maknanya dalam membahasakan persenggamaan, dikarenakan memiliki makna penetrasi yang menjadi kunci pokok dalam bersenggama dibandingkan lafadz jima dan watha jadi Seks berarti jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara istilah ialah nafsu syahwat, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup, yang memakai beberapa Nama diantaranya instink naluri yang dimiliki manusia, naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang mempertemukan mereka, guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia.²³ Nafsu syahwat ini telah ada sejak manusia lahir dan dia mulai menghayati sewaktu dia menemukan kedua bibirnya dengan puting buah dada ibunya, untuk menyusui karena lapar. Ia menikmati rasa senang yang bukan rasa kenyang, inilah rasa seks pertama yang dialami manusia Jadi, seks merupakan motivasi atau dorongan untuk berbuat.

Pendapat Lain mengatakan bahwa kata seks dapat berarti proses reproduksi atau perbedaan karakter jenis kelamin, dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan kesenangan atau kepuasan organ, Dengan rangsangan organ-organ kemaluan atau terkait dengan percumbuan serta hubungan badan koitus.²⁴

F. Jima dalam Islam

²³ Ali Akbar, *Op. cit.*, hlm. 9

²⁴ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta : UUI Press, 2001).hlm, 1

Jima dalam Islam hubungan seks (jima') bernilai ibadah apabila diniatkan atas dasar mentaati sunnatullah demi menjaga diri dari kemaluan, Penggunaan bahasa jima dalam fiqh – di mana fiqh sebagai disiplin ilmu hukum Islam – tentu juga memiliki muatan makna hukum, artinya; jima yang bagaimanakah yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum Syara Konsekwensi hukum yang paling ringan dalam bersetubuh adalah wajibnya mandi, sedangkan konsekwensi yang lainnya lebih berat, seperti had, wajibnya mahar dll.²⁵ Semua ulama madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan Jafari) sepakat bahwa bersetubuh (jima) dengan masuknya kepala dzakar atau sebagian dari hasyafah ke dalam farji telah mewajibkan mandi sekalipun belum keluar air mani jima almadzahib ini menunjukkan bahwa jima yang dapat menimbulkan konsekwensi hukum adalah taghayyibal hasyafati) penetrasi atau iltiqo'ulkhitanaini/hasyafah dan klitoris dalam bersenggama syarat tersebut menjadi kunci untuk menentukan telah terjadi jima atau tidak jalan yang benar dimaksud adalah ketika kedua belah pihak (lelaki dan perempuan) telah menjalani ikatan pernikahan yang sah, yaitu menjadi pasangan suami dan istri. Sebagaimana yang telah disyari'atkan Allah SWT' dalam pirnan- Nya, al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21:

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Khamsah, diterjemahkan Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Cet, II: Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996) hlm, 30

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Daiantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Sehingga pernikahan menjadi sangat penting dilakukan sebagai media yang sah dan benar untuk melakukan hubungan seksual di antara pasangan suami istri atas dasar sunnah-Nya namun, apakah lantas setiap hubungan seksual (jima) suami-istri yang diniatkan baik itu akan dapat bernilai ibadah, jika dalam melakukan hubungan seksual tersebut tidak mengindahkan etika di dalamnya sebagai perwujudan nilai dari konsep ajaran Islam yang etis dan yang menjunjung tinggi kehormatan atas diri umatnya.²⁶ Karena yang membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lainnya, selain akal juga adalah etika Etika dimaksud tentunya sudah dirumuskan oleh ulama-ulama yang sangat menghargai nilai-nilai dalam diri seorang manusia, di mana rumusan tersebut terinspirasi dari 2 (dua) sumber ajaran suci, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Seperti halnya etika jima' yang tersurat dalam kitab-kitab fiqh

²⁶Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antara Madzhab*,(Jakarta:PT,Prima Heza Lestari,2016),cet ke-1 hlm.4

maupun hadis sangatlah jelas tergambar; seperti bagaimana melakukan aktivitas jima' dengan baik, yaitu dimulai dari berdo'a sebelum melakukan jima' seraya memegang lembut kepala sang istri, mencumbu rayu, dan seterusnya sampai akhirnya mencapai puncak kenikmatan atau kepuasan dalam berjima' (orgasme).²⁷

Dalam perkembangannya aktivitas jima mengalami perubahan atau perbedaan Gaya yang dilatarbelakangi oleh pengalaman dari kehidupan masing masing pihak pada zaman Rasulullah SAW bercerita, penduduk sekitar Yatsrib (Madinah al-Munawwarah) hidup menyembah berhala, yang mereka berdampingan dengan orang-orang Yahudi ahli kitab. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Yahudi termasuk dalam kategori orang yang terhormat dan ilmuwan, sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik apa saja yang dilakukan oleh mereka, di antara perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka anggap baik ialah, tidak menggauli istri dari belakang farjinya, Sedangkan orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar Makkah al-Mukarramah (bangsu Quraisy) menggauli istri dengan leluasa, bebas boleh dari belakang boleh juga dari muka, ketika kaum Muhajirin (orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah) datang di Madinah, salah seorang dari mereka ada yang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita Anshar (penduduk Madinah asli). Dia melakukan aktivitas jima' dengan bebas sebagaimana lazimnya orang-orang Makkah, tetapi hal itu ditolak oleh istrinya, seraya

²⁷ Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar *Fikih Seksual Sehat* (Jakarta; Zaman2008) Cet. Ke-1 Hlm, 21

berkata: Kebiasaan orang Madinah menggauli istri hanya, dari muka saja
Peristiwa ini akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, yang selanjutnya Allah
SWT menurunkan ayat ke-223 dari al-Qur'an Surat al-Baqarah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ظ وَبَشِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat di atas pada prinsipnya memberi penjelasan kepada mereka bahwa menggauli istri dari arah mana saja diperbolehkan oleh Islam Menggauli dengan terlentang dan lain sebagainya tidak akan mempengaruhi terhadap keturunan (anak) dari hasil jima' tersebut, asal jima' (penetrasi) itu dilakukan di farji, bukan pada dubur atau tidak sedang dalam keadaan haid (menstruasi).²⁸ Karena pada dasarnya manusia adalah Hampir semua yang ada pada diri kita adalah hasil dari proses meniru Sewaktu kita kecil, kita meniru semua hal yang dilakukan orang tua kita ketika sekolah, kita meniru guru-guru kita, saat remaja, kita meniru tokoh-tokoh yang kita idolakan. Dan sampai

²⁸ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul, Studi pendalarnan al-Qur'an*. {Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Pertama, hlm. 98-100

kapanpun proses meniru ini terus berlangsung. Terlebih proses meniru ini berjalan dengan sangat cepat melalui komunikasi visual yang tersaji dari hasil kemajuan teknologi di masa kini, Pada akhirnya aktivitas jima' mereka bersifat monoton kibatnya, mereka kurang menikmati aktivitas jima' dengan pasangannya Aktivitas jima' hanya dianggap sebagai sebuah kebiasaan untuk mendapatkan keturunan tak lebih dari itu.²⁹ Faktanya ketidakharmonisan dalam melakukan aktivitas jima' antara pasangan suami-istri bisa mengakibatkan konflik berkepanjangan dalam bahtera rumah-tangga dan tidak jarang berujung pada sebuah perceraian, karena tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam berumah-tangga termasuk di dalamnya wujud keharmonisan dalam soal ranjang atau keharmonisan dimaksud, dalam term Islam disebut sebagai konsep sakinah, mawaddah, wa-rahmah.

Ulama dalam melihat permasalahan terjadi perselisihan oral sex, pendapat seperti sebagian di antaranya, Mufti Saudi Arabia, al-Syaikh Ahmad bin Yahya, berpendapat bahwa hukumnya haram berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

²⁹ Abu Akbar Maulana, *Panduan Seks Islami*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008), hlm. 145

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
 الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh Katakanlah: Haidh itu adalah suatu kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Menurut penafsiran mereka bahwa tempat yang Allah perintahkan adalah farji bukan mulut Sebagian ulama lain seperti Shahid Athar mengatakan bahwa oral sex adalah halal dengan landasan yaitu: Kaidah fihiyyah, yaitu: Hukum sesuatu itu pada mulanya boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya, dari dua pendapat singkat di atas tentunya ada tendensi khusus yang digunakan sebagai argumentasi dalam ijtihad hukum yang dianggap belum ada dalil yang secara eksplisit menyinggungnya.

G. Batasan-batasan dalam melakukan jima

Islam senantiasa menjaga setiap pemeluknya dari kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh tindakan atau perilaku yang tak terkontrol Dalam hal ini Islam memiliki Lima prinsip dasar sebagai standarisasi dari sebuah kemaslahatan sebagai rincian dari konsep maqashid al-syari'ah Yang berguna untuk menjadikan umatnya selalu dalam kondisi terjaga dari hal-hal yang merugikan, yaitu; 1memelihara agama (hifh al-din)2 memelihara jiwa (hifh al-nafs),

3.memelihara akal (hifzh al- 'aq)⁴ memelihara keturunan (fzha-nasl), dan
5.memelihara harta (hifth al-mal).³⁰

Termasuk dalam perbincangan ini adanya batasan-balasan bagi pasangan suami-istri yang hendak melakukan aktivitas hubungan seksualnya (jima) agar mengindahkan aturan-aturan yang telah disyari'atkan Islam batasan-batasan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Larangan dalam Aktivitas Jima

a. Menyetubuhi istri dalam keadaan haid atau nifas;

Mayoritas ulama sepakat, bahwa menyetubuhi istri yang sedang dalam keadaan haid hukumnya adalah haram, begitu juga dalam keadaan nifas, meskipun dalam melakukan aktivitas tersebut dengan menggunakan alat kontrasepsi. Sebagaimana firman-Nya:³¹

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ
فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

³⁰ Abdul Ghalib Ahmad 'Isya, *Etika Malam Pertama*, Penerjemah Jayadi dan Nani Yuliani (Jakarta: CV Firdaus1995), hlm. 50

³¹ *Ibid*, Hlm. 51-53

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh Katakanlah: Haidh itu adalah suatu kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka Telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. al-Baqarah/2: 222)

Larangan dalam Islam tentulah memiliki sisi kemudharatan yang besar bagi umatnya, alasan tersebut terbukti oleh penelitian medis yang menyatakan bahwa, pada saat haid kondisi kesehatan wanita tidak normal, karenanya sudah tentu gairah seksual wanita pada saat haid jauh berbeda dibandingkan dengan ketika tidak haid bahkan sebagian wanita peristiwa haid itu disertai naiknya suhu badan, pusing, mual, dan sebagainya dalam keadaan normal (tidak sedang haid) wanita mempunyai zat yang melindungi dari bahaya infeksi namun dalam keadaan haid, daya tahan di dalam kemaluan berkurang sehingga rentan sekali terhadap infeksi Padahal dalam bersenggama penis yang masuk ke dalam vagina tidak steril sehingga memungkinkan vagina terkena infeksi.

Selain itu pada waktu haid di dalam alat kelamin wanita mengalami kongesti yaitu pendarahan yang berlebihan sehingga mudah sekali mengakibatkan infeksi, karenanya berhubungan seksual pada waktu haid bias memperbanyak pendarahan dan timbulnya infeksi yang lebih parah. Bahkan akibatnya tidak hanya menimpa istri melainkan juga suami jika di

dalam alat kelamin wanita itu sudah ada infeksi maka ketika haid infeksi itu lebih parah lagi. Lantas jika suami melakukan kontak kelamin dengan istrinya yang sedang haid, maka bisa terjadi iritasi pada penisnya akibat sekresi (penggetahan) haid masuk ke dalam pipa saluran kencingnya.³²

Belum lagi kalau ditinjau dari segi kebersihan darah (termasuk juga darah haid) merupakan barang najis sudah barang tentu tidak baik jika bersenggama dalam keadaan belepotan dengan najis, oleh karena itu sangat tepat jika Islam melarang suami menyetubuhi istrinya yang sedang dalam keadaan haid namun demikian, Islam tetap membolehkan suami menggauli istrinya asalkan tidak sampai jima dan tidak menyentuh daerah jima' dalam hal ini suami-istri boleh melakukan hubungan atau cumbu rayu di luar jima.

b. Menyetubuhi dubur istri;

Merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syari'at Islam jika suami menyetubuhi istrinya dari dubur (menyetubuhi dubur istri) sebab melakukan persetubuhan (penetrasi) tersebut tidak pada tempat yang diciptakan oleh Allah, yaitu vagina maka apabila perbuatan tersebut masih saja dilakukan berarti sama halnya melakukan suatu keburukan dan tindak kezaliman.³³ Dalam hal ini, pemakaian dubur (anus) untuk penetrasi penis, jelas mengundang bahaya, karena dubur tidak memproduksi pelumas, dan bagian dalam dubur memiliki kulit yang mudah terluka, apalagi dubur merupakan

³² *Ibid*, hlm, 54

³³ Abdul Ghalib Ahmad 'Isya, *Etika Malam Pertama, Penerjemah Jayadi dan Nani Yuliani*, (Jakarta: CV.Firdaus, 1995) hlm. 49

daerah pembuangan kotoran di mana komunitas bakteri terbesar di tubuh manusia berada di dalamnya itulah sebabnya, pandangan Islam menyetubuhi dubur (sodomi) merupakan perbuatan terlarang.³⁴

c. Jima'di siang hari bulan Ramadhan

Islam juga melarang suami-istri melakukan aktivitas di siang hari jima bulan Ramadhan Allah SWT.Berfirman:³⁵

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ...

Artinya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu (QS. al-Baqarah / 2: 187)

Jika suami-istri melakukan pada siang hari bulan Ramadhan maka jima puasanya batal yang artinya lebih mementingkan hasrat seksual dibanding dengan melakukan kewajiban berpuasa sebagaimana mestinya.

d. Melakukan jima' ketika sedang i'tikaf

Para ulama sepakat bahwa jima merupakan salah satu hal yang membatalkan i'tikaf dengan kata lain, orang yang melakukan i'tikaf pada

³⁴ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Hlm. 172

³⁵ Anang Zamroni, dan Ma'ruf Asrori *Bimbingan Sek Islam* (Surabaya: Pustaka Anda, 1997) hlm. 95

sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan tidak boleh bersetubuh, baik perbuatannya itu dilakukan di dalam masjid maupun di luar masjid, baik siang atau pun malam hari. Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah/2:187

وَلَا تَبْشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ...

Artinya:

Janganlah kau campuri mereka (istri-istrimu) sedang kamu beritikaf dalam masjid (QS. al-Baqarah/2: 187).

Ayat tersebut diturunkan sebagai teguran Allah kepada orang-orang yang sedang i'tikaf tapi, masih suka keluar masjid guna menggauli istrinya biasanya setelah melakukan aktivitas jima' mereka mandi dan kembali meneruskan i'tikaf-nya karena tindakan mereka itulah Allah menegur dengan menurunkan ayat tersebut yang isinya menegaskan bahwa melakukan hubungan seksual haram hukumnya bagi orang yang sedang i'tikaf

e. Ber-jima' ketika sedang ihram.

Ihram (berasal dari kata haram artinya larangan), merupakan keadaan yang harus dilakukan oleh jama'ah ketika hendak memulai menjalankan ibadah haji yakni dengan memakai pakaian dan tidak boleh melakukan sesuatu yang dalam kondisi biasa boleh dilakukan Selama

dalam ihram tidak boleh membicarakan hal-hal yang dapat merangsang birahi, apalagi melakukan hubungan seksual Allah SWT berfirman:³⁶

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا
جِدَالَ فِي الْحَجِّ^ط

Artinya:

Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu mengerjakan haji maka tidak boleh rapats (mengeluarkan perkataan yang membangkitkan birahi atau bersetubuh), berbuat pasik dan berbantah-bantahan didalam masa mengerjakan haji (QS.al Baqarah/2:197).

a. Kebolehan dalam Aktivitas Jima'

Dalam ajaran Islam aktivitas hanya bisa dilakukan oleh pasangan jima' yang sudah resmi menikah baik secara agama dan Negara adapun tentang batasan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam jima' sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223:

نِسَاءَكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِي شَعْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ

³⁶ *Ibid*, hlm.100

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakan (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak menemui dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (QS. al-Baqarah/2: 223).

Lafaz *anna syi'tum* yang terdapat dalam ayat di atas, mengatakan bahwa lafaz dalam gramatikal bahasa Arab bisa berarti *kaifa* (bagaimana) *aina* (dimana) dan *mata* (kapan) hal ini berarti bahwa al-Qur'an telah memberikan mata kebebasan teknik dan waktu dalam melakukan hubungan seksual (selain waktu yang diharamkan), dalam arti bisa dengan bermacam gaya akan tetapi, para ulama telah sepakat bahwa sasaran yang harus dituju dalam melakukan hubungan seksual adalah vagina bukan dubur dan tidak dalam kondisi haid atau nifas.

H. Etika dalam Aktivitas Jima

Melakukan hubungan seksual (*jima'*) antara pasangan suami-istri itu bukan hanya berorientasi untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan saja apalagi untuk melampiaskan birahi semata namun merupakan sesuatu yang disyariatkan karena memiliki nilai pahala sebagaimana sedakah bagi yang melakukannya dan untuk mendapatkan kenikmatan yang sah dan halal selain itu, bahwa aktivitas *jima'* yang dilakukan oleh pasangann suami-istri bukan hanya merupakan interaksi fisik semata, akan tetapi juga merupakan interaksi psikologis, yang melibatkan jiwa dan perasaan, sehingga dalam melakukannya hubungan seksual dengan senyaman mungkin, penuh kasih sayang kelembutan

dan syarat etika oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas jima' tidak boleh sembarangan ia harus bisa dinikmati oleh kedua pihak (suami-istri), juga tidak boleh dilakukan sekehendaknya karena hubungan seks tidak terlepas dari masalah etis, moral dan hukum agama.³⁷

Ada beberapa petunjuk tentang etika seksual atau adab seksual yang diajarkan oleh agama, sebagaimana paparan berikut ini:

1. Lakukanlah rayuan (mula'abah) kata- kata mesrah untuk dengan mengetuk batinnya agar bergairah melakukan persengaman namun, perlu diingat bahwa dalam melakukan cumbu rayu ini harus dihindari perilaku yang berlebihan dan tak senonoh. Seperti yang banyak ditayangkan dalam media visual dari barapa yang menggambarkan bentuk bercumbu yang melampaui batas, seperti menjilati lubang vagina atau yang lainnya.
2. Memulai dengan membaca basmalah dan berdo'a sebelum melakukan aktivitas jima'; Artinya: Telah bercerita kepadaku Ibn Abi Umar, telah bercerita kepadaku Sufi: anbin 'Uyainah dari Mansur dari Salim bin Abi al-Ja'd dari Kuraib dari Ibn Abbas berkata: berkata Rasulullah saw apabila salah seorang dari kalian mendatangi istri, maka ucapkan dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari setan, dan jauhkan setan dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Apabila Allah

³⁷ Rahmat Rosyadi: *Problem Sex, Kehamilan, dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 20

menghendaki kalian memiliki anak, maka setan tidak mencelakainya.

Do'a tersebut tidak lain merupakan benteng spiritual, yang tujuannya agar kita dikaruniai keturunan yang sholeh dan sholeha

3. Suami-istri menutupkan selimut di atas tubuh mereka yang telanjang; Di antara etika dalam aktivitas jima' adalah tidak melakukannya dalam kondisi masih berbusana karena apabila dilakukan adalah merupakan tindakan bodoh karena telah menyia-nyiakan kenikmatan yang halal dan Sunnah dalam meraihnya. Namun, tanggalkan semua pakaian tanpa sehelai benang pun yang tertinggal, dan kemudian menutupnya dengan bentangan selimut di atas tubuh keduanya (suami-istri). Artinya: Hadis riwayat dari 'Utbah bin Abdu al-Sulami berkata: berkata Rasulullah: Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka tutupilah dengan selimut, jangan telanjang bulat.

A. Di antara manfaatnya, adalah sebagai berikut:

- (1) Membuat rasa nyaman pada tubuh;
- (2) Memudahkan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri;
- (3) Memberi rasa senang kepada istri, karena menambah nikmat dalam melakukan cumbuan;
- (4) Memelihara kebersihan;
- (5) Mematuhi Sunnah Rasulullah saw.

4. Suami-istri tidak diperkenankan untuk melihat kemaluan;

Wanita memiliki sifat pemalu. Sementara itu, rasa malu merupakan salah satu penghalang timbulnya gairah seksual. Seandainya suami-istri hendak melakukan kontak seksual, kemudian mencumbu istrinya dengan melihat kelaminnya, tentu gairah seksualnya akan menurun atau bahkan hilang karena terbebani oleh rasa malunya. Akibatnya, usaha mencumbu istrinya agar merangsang justru sia-sia di samping itu bagi pihak suami juga bisa menimbulkan akibat yang fatal karena melihat alat kelamin istrinya kemungkinan dia merangsang dan menimbulkan gairah yang sulit dibendung. Akibatnya demikian, terdorong untuk segera melakukan kontak seksual sementara istrinya belum benar-benar siap seperti hanya berusaha untuk memuaskan dirinya. Kalau sudah begitu, maka tujuan kontak seksual, di mana kedua belah pihak harus bisa merasakan kenikmatan bersama, tidak tercapai. Hal tersebut inilah yang mungkin dimaksudkan dari makna hadis di atas.

Dengan demikian, larangan melihat alat kelamin kemungkinan besar merupakan tindakan moral agar suami tidak sampai gelap mata, dalam arti hanya mementingkan kepuasan dirinya, tidak peduli apakah istrinya juga bisa mencapai kepuasan atau tidak.

5. Jika suami sudah orgasme (ejakulasi), hendaknya menunggu sejenak hingga istrinya. Seorang istri biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai orgasme daripada waktu yang dibutuhkan oleh suami. Karenanya setelah mencapai orgasme suami tidak boleh langsung mencabul zakarnya. Agar bisa sama-sama mencapai puncak kenikmatan yang sama;
6. Melakukan aktivitas jima' di tempat tertutup: aktivitas jima' suami-istri harus dilakukan di tempat tertutup. Anak yang masih balita sekalipun, sebaiknya tidak melihat aktivitas jima' orangtuanya, karena dikhawatirkan akan menirunya selain itu, dalam kondisi melakukan aktivitas jima', tentu aurat suami atau istri semuanya terbuka, yang hanya merekah (suami-istri) yang berhak melihatnya
7. Apabila suami hendak mengulangi menggauli istrinya, hendaklah mencuci kemaluannya terlebih dahulu, dan dianjurkan untuk berwudlu, karena wudlu dapat membangkitkan semangat baru; Dan apabila suami-istri setelah melakukan jima' lantas bermaksud tidur, atau hendak makan dan minum sesuai tuntunan Nabi SAW. Hendaknya keduanya membersihkan kemaluan dan berwudlu terlebih dahulu.
8. Biarlah menjadi rahasia antara suami dan istri didalam ajaran Islam, suami-istri dilarang menceritakan segala hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka, khususnya hal-hal yang

berkenaan dengan kejadian dalam hubungan intim. Karena hal itu merupakan priipasi yang harus dijaga pihak suami-istri untuk kehormatan dan kemulyaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

Perkawinan di Indonesia menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian pernikahan ialah: ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁸

Perkawinan yang dilakukan antar pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakikatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.³⁹

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya kerentanan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan pada perceraian. Kerentanan rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah Saw bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

³⁸ Moh. Idri Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 2

³⁹ Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab : Syafii, Hanafi, Maliki dan Habali*. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989), hlm 110

Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah nusyuz. Nusyuz dapat datang dari pihak istri atau dari pihak suami. Istri nusyuz atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sikap pembangkang, yang merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangannya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, pengertian nusyuz dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Allah Saw dengan praktek pasang suami istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Swt, sehingga nusyuz sangat erat dikaitkan dengan perempuan (istri) karena di Indonesia banyak terjadi tentang perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri maka haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw.⁴⁰

A. Pengertian Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa makna yaitu, berkumpul, bersetubuh, dan akad pada hakikatnya makna nikah adalah Persetubuhan kemudian secara majaz, diartikan akad karena termasuk pengikatan sebab akibat semua la-faz nikah yang disebutkan dalam Al-Quran berarti akad.⁴¹

⁴⁰ Wati Rahi Ria dan Zulfikar, *ilmu Hukum Islam*, Gunung pesagi, Bandar Lampung, 2015, hlm. 64

⁴¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, t.th), Juz 2, hlm. 36

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus di kerjakan, membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan yang dimaksud dengan kewajiban dan yang dimaksud dengan hak adalah Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu kunci keutuhan rumah tangga yang sakinah mendefinisikan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima.⁴²

Pada pengertian diatas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut dengan kata suami dan istri memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya, sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya, dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami sebagaimana yang Rosulullah SAW jelaskan:

⁴² Somiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta Liberty ,1989) hlm , 9

Ketahuiilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan

Begitulah kehidupan berumah tangga membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan Rasa saling membutuhkan memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga pasti ada goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.⁴³

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, dengan demikian tujuan hidup berkeluarga terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu: *sakinah Mawaddah WaRahmah*.⁴⁴

1. Hak bersama suami istri.
 - a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik Jadi, bagi suami halal

⁴³ Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah*, cet, ke-5 (Depok : Rajawali Pers, 2018) Hlm. 153

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, cet, ke-7 (Jakarta: Kencana, 2003) Hlm. 120

berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

- b. Haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakenya), anaknya dan cucu-cucunya. begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁴⁵

Hal ini berdasarkan firman Allah: dalam Surat An- Nisa' ayat: 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّمُوهُنَّ إِلَّا أَن
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ح فَإِن

⁴⁵ Mardani, *Hukum Keluarga, Islam di Indonesia*, cet ke - 2 (Jakarta: Kencana, 2017) hlm

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁴⁶

Dalam ajaran Islam seorang suami dituntut untuk melakukan adab-adab (etika) dalam menggauli istrinya dalam kehidupan berumah tangga seorang suami istri harus saling hormat menghormati dan saling kasih-mengasihi salingbantu-membantu, *take and give* (memberi dan menerima) saling pengertian dan tidak boleh egoistis atau mau menang sendiri.

2. Kewajiban Suami Istri

Dalam komplikasih Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami istri secara rinci adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Departemen Agama RI. Al-Qur'an, Terjemah Q.S An: nisa 19

1. Hak bersama
 - a. Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
 - b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
 - c. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasannya, serta pendidikannya.
 - d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
 - e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁴⁷
2. Hak-hak Isteri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: Hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya. Dan adapun dalam pasal 78 didalam Komplikasih Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami istri, secara rinci adalah:

⁴⁷ Mardani, *Hukum Keluarga, Islam di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017) hlm.

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kehidupan yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.⁴⁸

C. Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

1. Hak Suami atas Istri.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal –hal yang tidak maksiat;
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami;
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusakan suami;
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami;
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami;

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt.⁴⁹ Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka harus menolaknya di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinya.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 116-117

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 116-117

Rasulullah SAW menegaskan tentang hak suami terhadap istri, Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya kecuali puasa wajib jika tetap berpuasa maka berdosa dan puasanya tidak diterima dan tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali dengan izinsuaminya jika memberikannya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya jika dia berbuat demikian maka Allah melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim.

Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bias menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shaleha.

Sebagaimana Yang di jelaskan dalam Surat An-Nisa ayat: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ق إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿١١﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah, istri dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suami.

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa benda

kewajiban materi berupa kebendaan sesuai dengan penghasilannya suami mempunyai kewajiban terhadap istri:⁵⁰

- a. Memberi nafkah, pakayan, dan tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban yang paling di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin*, yaitu istri mematuhi suami khususnya ketika suami ingin menggaulinya di samping itu nafkah bias gugur apabila (istri) nusuz.

D. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Di antar beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami.
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan syukur terhadap yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.

⁵⁰ Mardani, Hukum Keluarga, Islam di Indonesia cet ke- 2 (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 161

9. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
10. Jangan selalu cemburu buta.

Didalam Kompleksi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83

Kewajiban istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggaraakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik –baiknya.

Pasal 84

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Nusyuz dalam Islam

Nusyuz dalam hukum Islam terdiri dari nusyuz yang dilakukan dari pihak istri dan nusyuz yang dilakukan suami, bentuk nusyuz suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam.⁵¹ Berimplikasi terhadap pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindakan kesewenangwenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan pemberi nafkah dalam rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk nusyuz suami yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa adalah sebagai berikut:⁵²

1. Menelantarkan untuk memberikan nafkah pada istri

Ciri-ciri suami durhaka terhadap istri yang pertama terdapat dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Ath- Thabrani, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda yang artinya: Seseorang cukup dipandang berdosa bila menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Melimpahkan tanggungjawab suami kepada istri

⁵¹ Djuaini, Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam Istinbath Jurnal Hukum Islam vol.15. No. 2., 2016, Mataram:IAIN Malang, Hlm 259

⁵² Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, cet ke -1,(Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 143

Seperti yang dijelaskan di atas bahwasannya suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya dia berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya, lalu bagaimana jika suami melimpahkan kewajiban seperti mencari nafkah dan mengatur segala urusan rumah tangga kepada sang istri? Tentu saja bertentangan dengan syariat Islam, dan keluarga tersebut digolongkan menjadi keluarga yang tidak beruntung Sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yang artinya Tidak beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang xwanita (HR.Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i)

3. Tidak melunaskan mahar pernikahan

Seorang suami yang ketika menikah memberikan mahar akan tetapi, mahar tersebut belum terlunasi dan bahkan suami tidak berniat untuk melunasinya maka itu berarti suami telah menipu istrinya dan mempertanggung jawabkannya di akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yang artinya: *Siapa saja laki laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak, menunaikan yang menjadi hak perempuan itu berarti telah mengacuhkannya. Bila mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, maka, kelak pada pada hari kiamat bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasiq (HR.Thabarani)*

4. Menyetubuhi istri yang sedang dalam keadaan haid atau melalui dubur

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222 telah dijelaskan tentang dilarangnya seorang suami yang menggauli istrinya kala istri sedang haid, artinya mereka bertanya kepadamu tentang haidh Katakanlah: Haidh itu adalah suatu kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri sementara larangan menyetubuhi istri lewat dubur adalah berdasarkan sabda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam yang artinya: Istri kalian adalah lading bagi kalian, maka datangilah lading kalian dimana dan kapan saja kalian kehendaki. (Selanjutnya Beliau bersabda: Datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haidh, HR. Tarmidzi).

Mengenai nusyuz suami Islam sudah mengaturnya yaitu dalam Q.S An-Nisaa' [4] ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ
 الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا

Artinya;

Dan jika seorang wanita khawatir nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵³

Adapun tafsiran surat An- Nisa ayat 128 menurut tafsir Jalalayn yaitu: (Dan jika seorang wanita) imra-atun marfu' oleh fi'il yang menafsirkannya (takut) atau khawatir (dari suaminya nusyuz) artinya sikap tak acuh hingga berpisah ranjang daripadanya dan melalaikan pemberian nafkahnya, adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya itu (atau memalingkan muka) daripadanya (maka tak ada salahnya bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya). Ta yang terdapat pada asal kata diidgamkan pada shad, sedang menurut qiraat lain dibaca yushliha dari ashlaha. Maksud perdamaian itu ialah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan

⁵³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, Q.s An-Nisaa, 128

sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan. Jika si istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu, tetapi jika tidak, maka pihak suami harus memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya itu. (perdamaian itu lebih baik) daripada berpisah atau dari nusyuz atau sikap tak acuh. Hanya dalam menjelaskan tabiat-tabiat manusia, Allah berfirman: (tetapi manusia itu bertabiat kikir) artinya bakhil, seolah-olah sifat ini selalu dan tak pernah lenyap daripadanya. Maksud kalimat bahwa wanita itu jarang bersedia menyerahkan haknya terhadap suaminya kepada madunya, sebaliknya pihak laki-laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia mencintai istri lain. (Jika kamu berlaku baik) dalam pergaulan istri-istrimu (dan menjaga diri) dari berlaku lalim atau aniaya kepada mereka (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan) hingga akan memberikan balasannya. Dan adapun tafsiran menurut Quraish Shihab yaitu: Jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak acuh terhadap dirinya, maka mereka boleh mengadakan perbaikan dan pendekatan secara baik-baik. Suami atau istri yang mengerti adalah yang memulai upaya damai itu dengan cara damai itu selalu baik. Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing-masing pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir. Tidak ada jalan untuk mengembalikan cinta kasih mereka kecuali jika salah satu pihak bersedia melepas sebagian haknya. Ia yang bersedia melepas sebagian haknya itu, adalah orang yang

berbuat baik dan bertakwa. Barangsiapa mengerjakan kebaikan dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan akan memberi balasannya.

Selain dari perspektif Al-Qur'an, sudah banyak ulama yang mendefinisikan pengertian nusyuz suami salah satunya yaitu ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan sikap suami yang menyakiti istrinya dengan memukul atau perlakuan kasar lainnya dan mencela kekurangannya, serta seorang ahli fiqh kontemporer Wahbah Zuhayli mengatakan nusyuz seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya.

Bentuk nusyuz suami menurut hukum perkawinan Islam, pada intinya bentuk nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi ataupun nafaqah dan atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya ma'asyarah bil ma'ruf atau mengauli istrinya dengan baik sebagaimana yang kewajiban suami yang telah diuraikan di atas yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut mengaulih istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan asas pergaulan baik.

Islam benar-benar melarang terjadinya kekerasan, jangkakan terhadap istri sendiri (kekerasan domestik) kepada orang lain pun dilarang

untuk melakukan kekerasan, sedangkan dalam Islam menjelaskan untuk berbuat baik kepada istri perkawinan sebagai lembaga yang mengikat suami dan istri dengan tujuan untuk mendatangkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Untuk tujuan itu al-Quran mengajarkan suami berkewajiban untuk mendidik istri didalam rumah tangga, salah satu bentuk pendidikan tersebut adalah seperti tertuang dalam Q.S An Nisa ayat 34 yang menjelaskan tentang. Memberi nasehat, memisahkan ranjang, memukul, dengan tidak menyakiti lebih lanjut Allah mengunci permasalahan di atas dengan kata bahwa apabila ia telah kembali baik, maka hendaklah kamu tidak berlebihan. ayat ini melarang terjadi kekerasan terhadap istri, dan jika terjadi penganiyaan istri diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika dalam kasus nusyuz suami maka dianjurkan mengadakan perdamaian terhadap suami istri begitu juga terhadap solusi mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga lainnya, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga. hal ini berarti persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukanlah masalah yang tabu untuk dibicarakan. bahkan al Qur'an secara terbuka memandang perlunya pihak ketiga sebagai penengah sebagaimana yang di isaratkan dalam Q.S an Nisa: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya;

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu, bentuk nusyuz ada terdapat dalam persepektif hukum perkawinan Islam yang di tegaskan dalam Q.S an Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّ
لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka

di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Bentuk nusyuz tidak hanya diletakan atau berasal dari pihak istri semata, tetapi dari pihak suami dengan solusi apabila sala satu pihak baik itu suami maupun istri telah nusyuz disarankan untuk melakukan perdamaian walaupun ada beberapa ahli fiqih yang tidak meletakan Istilah nusyuz kepada suami artinya hanya mengakui nusyuz dari pihak istri saja sedangkan dari pihak suami tidak ada.

Hukum Islam secara eksplisit juga tidak melekatkan istilah nusyuz pada pihak suami bentuk nusyuz suami dan akibatnya menurut hukum perkawinan Islam dapat melanggar Ta'lik talak yang dapat menyebabkan putusya perkawinan. Hal ini sejalan dengan alasan-alasan perceraian sebagai mana yang terdapat pada pasal 116 khususnya hurup G komplikasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan suami telah melanggar Ta'lik talak namun perlu diketahui, bahwa dalam komplikasih hukum Islam istilah nusyuz hanya dipedomani untuk mengugurkan hak istri terhadap suami yang berarti menghilangkan kewajiban suami terhadap istri selama istri nusyuz dan bukan atau tidak termasuk sebagai alasan untuk melakukan perceraian.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penolakan Berhubungan Seksual

Menurut pandangan Isalam istri boleh tidak taat pada suaminya jika suami berbuat maksiat pada Allah, sedangkan terkait hak suami dalam berhubungan seksual, istri harus menjalankan kewajibanya tanpa ada

penolakan hal ini sesuai dengan hadis yang berhubungan suami istri Rasulullah pernah bersabda:

تُصْبِحُ حَتَّى الْمَلَائِكَةُ لَعْنَتُهَا عَلَيْهَا غَضَبَانَ فَأَبَتْ فِرَاشِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ جُلُ الرَّ عَادَ إِذَا

Artinya:

Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.” (HR. Bukhari)⁵⁴

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa istri akan dilaknat apabila ia menolak berhubungan dengan suaminya tetapi tidak dijelaskan bahwa bentuk dari penolakan istri tersebut.

Berbeda dari hadis yang telah dijelaskan diatas, terdapat ulama yang mengarisbawahi bahwa bila ada uzur yang dibenarkan syariat, maka istri boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim, seperti haid, menjalankan puasa wajib, atau sakit yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi hajat suami dan apabila suami tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam segi memberi nafkah, maka istri boleh menolak melayani suami dalam hubungan intim termasuk juga boleh pisah ranjang, bahkan pisah rumah dan suami tidak boleh menghalanginya. Al Syirazi dalam Al Muhadzab menyatakan: bahwa apabila istri memilih untuk

⁵⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub: 2002), Hal. 235

teteap tinggal bersama suami setelah tidak ada nafkah, maka tidak wajib bagi istri untuk memenuhi permintaan hubungan intim. Istri boleh keluar dari rumah suami karena memenuhi perintah suami itu sebagai ganti dari nafkah maka tidak wajib apabila tidak ada nafkah.⁵⁵ Dalam Syarah Al Muhadzab menyatakan: Apabila suami miskin (tidak mampu menafkahi), maka istri memiliki tiga pilihan yaitu:

- a. Melakukan fasakh nikah
- b. Teteap bersama suami dan membolehkan suami untuk hubungan intim dengan menganggap hutang kewajiban nafkah suami
- c. Tetap menikah dengan suami akan tetapi tidak wajib baginya untuk memenuhi keinginan suami. Bahkan boleh baginya keluar dari rumah suami. Karena kewajiban istri untuk bersedia dicumbu suami atau sebagai ganti dari nafkah suami, sedangkan nafkah tidak ada. Dan istri tidak berhak mendafat nafkah saat dia sedang sendiri berpisah dari suami. Karena nafkah itu wajib bagi suami sebagai ganti dari ketersediaan istri untuk hubungan intim.

Dalam kondisi di mana suami tidak mampu menafkahi istri, maka suami tidak boleh mengatur atau melarang istri untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Al-Bahuti dalam kasyaf Al-Qina menyatakan: Istri boleh

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 236

mempertahankan rumah tangga dan menolak suami dari dirinya. Tidak wajib bagi istri untuk mentaati suami dan tinggal di rumahnya, dan wajib bagi suami untuk tidak melarangnya bahkan suami harus memberikan istri bekerja walaupun istri kaya karena suami tidak menyerahkan pengganti istimewa (bersenang- senang, hubungan intim) pada istri.

Namun ketaatan istri pada suami itu wajib namun tidak mutlak, dalam artian tidak semua perintah suami harus ditati juga, suami tidak berhak untuk mengatur semua kegiatan istri yang tidak berlawanan dengan syariah. Seperti suami misalnya tidak boleh melarang istri memakan makanan halal kesukaanya kecuali apabila makanan tersebut mengakibatkan bau mulut. Seperti bawang dll sehingga berdampak pada hubungan keduanya saat bercumbu, itupun masih menjadi perdebatan kalangan ulama fiqih Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan: Apakah boleh bagi suami melarang istrinya memakan makanan yang berakibat bau mulut seperti bawang merah, atau bawang putih? Ada dua pendapat. Pertama, suami boleh melarang istri karena menghalangi berciuman dan sepenuhnya bercumbu. Kedua, tidak boleh suami melarangnya karena hal itu tidak mencegah terjadinya hubungan intim.

Dari alasan pendapat kedua yang membolehkan istri tidak mentati perintah suami, secara implisit dapat dipahami bahwa perintah suami yang harus ditaati istri adalah apabila terkait hubungan intim. Kedua suami berhak melarang istri untuk tidak keluar rumah untuk bekerja dll apabila suami mampu menafkahi istri dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun apabila

suami miskin dan tidak mampu menafkahi istri, maka istri boleh memilih antara membatalkan pernikahan (fasakh) atau tetap melanjutkan hubungan pernikahan tapi dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini suami tidak berhak untuk melarang istri bekerja, termasuk bekerja di luar rumah.

Ketaatan istri pada suami dalam kondisi yang normal meliputi beberapa hal ada yang wajib dan yang bersifat anjuran (tidak wajib) Dr. Atiyah Tahat Riayat Al- Islam menjelaskan empat macam jenis taat istri pada suami sebagai berikut:

- 1) Taat atas segala yang diperintahkan termasuk perkara yang tidak ditetapkan agama.
- 2) Taat yang dibatasi oleh dua batasan yaitu perkara yang diperintahkan itu maupun dilakukan dan tidak berlawanan dengan agama atau kradisi mulia. Baik perkara itu berkaitan dengan kehidupan suami istri atau tidak.
- 3) Taat pada perkara yang mampu dilakuan dan tidak bertentangan dengan agama atau tradisi perkara yang berkaitan dengan kehidupan suami-istri seperti bercumbu, mendidik anak, melayani suami dan semacamnya. Bukann perkara yang memiliki arah khusus yang lain yang diminta istri seperti ibadah mahdoh karena Allah dan perkara yang mana suami memberi kebebasan pada istri untuk melakukannya.

- 4) Taat pada dua perkara yang menjadi tujuan dalam kehidupan suami-istri atau yang berkaitan dengannya yaitu perkara yang menjadi penyebab gugurnya nafkah wajib suami pada istri. Kedua hal itu adalah bercumbu (hubungan intim) dan tetap di rumah, tidak yang lain.

Dari empat jenis ketaatan istri pada suami di atas, Atiyah Saqar menyimpulkan: Yang logis dan realistis dan mendekati tipe istri ideal adalah istri hendaknya mentaati suaminya terhadap perkara yang menjadi tujuan pernikahan (yakni terkait hubungan intim dan semacamnya). Di luar itu, maka istri dianjurkan, tidak wajib, untuk mentaati suami menurut kadar kemampuannya.

Kemudian jika istri yang tidak mau melayani suami dalam hubungan intim karena tidak dinafkahi itu dibenarkan dalam syariat Namun akan lebih ideal kalau tetap melayani suami terutama apabila suami sudah berusaha bekerja keras tapi penghasilannya tidak mencukupi. Beda halnya apabila suami tidak menafkahi karena pemalas, atau ada penghasilan tapi diberikan pada orang lain dan ketaatan istri pada suami itu wajib namun tidak mutlak. Dalam artian tidak semua perintah suami harus ditaati, juga suami tidak berhak untuk mengatur semua kegiatan istri yang tidak berlawanan dengan syariah.

Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami hal

itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, sedangkan seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat nusyuz, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami seorang isteri dalam menyikapi nusyuz suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya karena tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya hal ini tentu saja dilakukan dengan musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus tidak lupa juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.⁵⁶

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian maka menurut Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan), hakimlah yang memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim

⁵⁶ Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, alih bahasa A, Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta :Gema Insani Press, 2004), hlm27-28

boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya, Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisa (4): 34, bedanya dalam kasus nusyuznya suami ini yang bertindak adalah hakim.⁵⁷

⁵⁷ Nurjannah, *Perempuan dalam pasungan; biasa laki-laki dalam penafsiran* ,cet.1 (Yogyakarta:LKis,2003), hlm 279

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Konsep nusyuz suami dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindakan kesewenangwenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan pemberi nafkah dalam rumah tangga. Nusyuz yang dilakukan dari pihak suami timbul karena salah penafsiran pada Q.S An-Nisaa Ayat : 34 yang menjelaskan bahwa suami merupakan pemimpin dan membolehkan pemukulan terhadap istrinya yang berbuat nusyuz, padahal dalam arti yang sebenarnya pemukulan itu merupakan cara yang terakhir, karena Allah Swt telah menetapkan tahapan dalam memperlakukan istri yang nusyuz sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut.

Konsep nusyuz tidak hanya diletakan atau berasal dari pihak istri semata akan tetapi dari pihak suami dengan solusi apabila sala satu pihak baik itu suami maupun istri telah nusyuz disarankan untuk melakukan perdamaian atau ishlah. walaupun ada beberapa ahli fiqih yang tidak meletakan istilah nusyuz kepada suami artinya hanya mengakui nusyuz dari

pihak istri saja sedangkan dari pihak suami tidak ada. Hukum Islam secara ekplisit juga tidak melekatkan istilah nusyuz pada pihak suami.

2. Istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami yang nusyuz hukumnya boleh. Terdapat ulama yang mengarisbawahi bahwa bila ada uzur yang dibenarkan syariat, maka istri boleh menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim, seperti haid, menjalankan puasa wajib, atau sakit yang tidak memungkinkannya untuk memenuhi hajat suami dan apabila suami tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam segi memberi nafkah, maka istri boleh menolak melayani suami dalam hubungan intim termasuk juga boleh pisah ranjang, bahkan pisah rumah dan suami tidak boleh menghalanginya.

B. Saran

Saran Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yang terikat dengan masalah ini:

1. Kepada para suami agar selalu memperdalam ilmu agama dan menerapkan praktek agama yang diajarkan Rasulullah SAW supaya terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.
2. Kepada para suami dan istri supaya memahami hak dan kewajiban masing-masing, supaya ibadah pernikahan yang dilakukan menjadi tameng dari kemaksiatan, jalan ibadah dan ladang keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad, Ushul Zahrah Fikih saefullah Ma,shum,terjemahan (Jakarta :puataka firdaus,1994) Abu'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal, *Fiqih Wanita*, cet ke-1 (Sukoharjo:2010 /M/Rajab1431 H)
- Asas, Widi Kartiko Restu *Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penentuan Langkah demi langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- As-subki Yusuf Ali, *Fiqih keluarga, pedoman berkeluarga dalam islam*, cetakan pertama, february 2010, (Jakarta 13220)
- Azzam Muhammad Aziz Abdul *Fiqih munakahat* cetakan pertama, nevementer 2009 (Jakarta: 13220)
- Asrori, Ma'ruf Ahmad Seheri Ismail, Khoirul Faizin, Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam (Surabaya: al-Miftah, 1998)
- Akbar, Ali *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam* cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indo, 1989)
- Abbas, Sudirman Ahmad, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antara Madzhab* (Jakarta: PT, Prima Heza Lestari, 2016)
- Al-Asqulani Hajar Ibnu Al-Hafidz, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub: 2002)
- Al- Saldani, Ganim bin Saleh Nusyuz, alih bahasa Asyaiuqi Qadri, cet.VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Busriyanti, *Fiqih Pernikahan*, Cet. ke-1(Curup, Bengkulu: 2011)
- Darajat zakiyah dkk, *ilmu fikih* (Jakarta: Departemen Agama Ri, 1985)
- Depatremen Agama RI Al-Quran dan Terjemahan (Bandung di ponorogo: 2013)
- Djuaini *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam Istimbath Jurnal Hukum Islam* vol. 15. No.2. 2016, Mataram: IAIN Mataram
- Effendi, Satria, *problematika hukum keluarga Islam konterporer* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat* Cet. ke-7(Jakarta: Kencana 2003)
- Hatout, Hasan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Ibnu hajar al –hafizh al-asqalani *terjemah bulughul maram*

- Isya, Ahmad Ghalib Abdul, *Etika Malam Pertama*, Penerjemah Jayadi dan Nani Yuliani (Jakarta: CV.Firdaus, 1995)
- Khon Majid Abdul, *Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah, Talak, cet, ke-2*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan* Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Bangutapan, 2019)
- Mughniyah, Jawab Muhammad *al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Khamsah, diterjemahkan Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Cet, II: Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996)
- Mahali, A. Mudjad Asbabun Nuzul, Studi pendalaman al-Qur'an. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Pertama
- Maulana, Akbar Abu, *Panduan Seks Islami*, (Semarang: Syiar Media Publishing, 2008)
- Rosyadi Rahmad: *Problem Sex, Kehamilan, dan Melahirkan*, (Bandung: Angkasa, 2006)
- Saebani Ahmad Beni, M.si. *Fiqh munakahat 2*, Cek –IV (Bandung: Pustaka setia, 2001)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Sa'abah, Umar Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UUI Press, 2001)
- Tihami, *fiqih munakahat, Cet. ke-5* (depo: Rajawali pers, 2018)
- Somiyati, *huku perkawinan isla dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 1989)